

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : SPRIN/83/IV/RH.06.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pembinaan Lanjutan di

Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Naional Provinsi NTB Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>apt. Sri Rohayati, S.Farm., MPH-ATOD.</u>

Konselor Adiksi Ahli Madya

Untuk : 1. disamping melaksanakan tugas dan jabatannya sehari – hari, agar melaksanakan kegiatan Bina Lanjut (Home visit) klien atas nama

Ahmad Rizky Aditya pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 di Kota Praya Kab. Lombok Tengah;

2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2025;

3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 14 April 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Marjuki, S.I.K., M.Si